



STANDAR PEMBIAYAAN STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

SPMI

Presented by
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Our Website
stitmuba.ac.id




**STANDAR MUTU PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 13/LPM STITMU
Tanggal	: 05 September 2022
Diajukan oleh	: Ketua LPM Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	: Ketua STITMU,  <u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u>

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/107.01/09.2022

TENTANG
Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;
- Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu pembiayaan pembelajaran;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar pembiayaan pembelajaran;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu pembiayaan pembelajaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN
- Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran dalam Lampiran SK No. 065.070/107.01/09.2022
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Tanggal : 05 September 2022

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah. 2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.
--------------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen. 4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen. 5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan. 6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat
2. Rasional	<p>Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan STITMU Bangkalan jelas dibutuhkan pembiayaan Pembelajaran. Pembiayaan ini tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pembelajaran saja melainkan juga untuk kesejahteraan pendidik/tenaga kependidikan dan mahasiswa. Oleh karena itu dibutuhkan standar mutu pembiayaan yang mengatur komponen dan biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.</p>
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<p>Pimpinan Institusi, Prodi dan Unit.</p>
4. Definisi Istilah	<p>Standar mutu pembiayaan adalah tolok ukur atau kriteria minimum tentang biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal yang terdiri dari komponen: Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Unit untuk 1 (satu) tahun (SP4); Pengajuan SP4, Realisasi SP4, Pelaksanaan Kegiatan, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Keuangan; Evaluasi terhadap kesesuaian antara SP4 dan realisasi kegiatan, Auditing atau Penilaian.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal. 2. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia. 3. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 4. Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;

	<ul style="list-style-type: none"> b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan c. Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya. <p>5. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan ditetapkan berdasarkan standar atau sistem akuntansi yang berlaku umum yang meliputi laporan keuangan beserta penjelasannya, penulisan satuan alokasi anggaran, kodifikasi dan pelaporannya.</p> <p>6. Prosedur pembiayaan meliputi tahap sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Unit untuk 1 (satu) tahun (SP4); b. Pengajuan SP4. c. Penetapan/Pengesahan Anggaran d. Anggaran e. Pelaksanaan Kegiatan f. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Keuangan; g. Evaluasi terhadap kesesuaian antara anggaran dan realisasi kegiatan. h. Auditing atau Penilaian
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi menjamin ketersediaan anggaran yang sudah disahkan. 2. Institusi harus membentuk badan pengawas internal dan eksternal yang independen yang akan menjamin arah pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembiayaan tahunan, termasuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Unit (SP4) yang disusun secara tertib dan tepat waktu. 2. Tersedianya kejelasan prosedur pembiayaan yang meliputi perencanaan, pengajuan, penetapan/pengesahan anggaran, pelaksanaan kegiatan, SPJ, laporan keuangan, evaluasi, dan audit. 3. Tersedianya standar nominal atau alokasi pembiayaan yang sesuai dengan kebijakan institusi. 4. Tersedianya alokasi biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal sesuai kebutuhan

	<p>penyelenggaraan pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Tersedianya dokumen realisasi anggaran kegiatan dan bukti pertanggungjawaban keuangan yang lengkap. 6. Tersedianya laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar atau sistem akuntansi yang berlaku umum. 7. Tersedianya dokumen evaluasi kesesuaian antara anggaran dan realisasi kegiatan. 8. Tersedianya mekanisme pengawasan dan audit pembiayaan, baik internal maupun eksternal. 9. Tersedianya badan/unsur pengawas pembiayaan yang menjalankan fungsi pengendalian secara berkala. 10. Tersedianya dokumen evaluasi risiko pembiayaan pembelajaran beserta tindak lanjutnya
8. Risiko dan Mitigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko perencanaan anggaran tidak sesuai kebutuhan riil pembelajaran Dampak: kegiatan pembelajaran, pengembangan SDM, atau dukungan operasional tidak terbiayai secara memadai. Mitigasi: melakukan analisis kebutuhan anggaran secara cermat, melibatkan unit terkait dalam penyusunan SP4, dan meninjau usulan anggaran sebelum disahkan. 2. Risiko keterlambatan pengajuan atau pengesahan anggaran Dampak: pelaksanaan program dan kegiatan pembelajaran tertunda. Mitigasi: menetapkan jadwal penyusunan dan pengesahan anggaran, penanggung jawab yang jelas, serta monitoring tahapan pengajuan secara berkala. 3. Risiko realisasi anggaran tidak sesuai rencana Dampak: efisiensi pembiayaan menurun dan target kegiatan tidak tercapai. Mitigasi: melakukan pengendalian realisasi secara periodik, membandingkan anggaran dengan realisasi, dan menyesuaikan prioritas belanja sesuai kebutuhan.

	<p>4. Risiko kelemahan pertanggungjawaban keuangan (SPJ/laporan keuangan) Dampak: akuntabilitas keuangan menurun dan berpotensi menimbulkan temuan audit. Mitigasi: standarisasi format SPJ, pendampingan penyusunan laporan, verifikasi berlapis, dan penertiban administrasi keuangan.</p> <p>5. Risiko lemahnya pengawasan dan audit pembiayaan Dampak: penyimpangan penggunaan anggaran tidak terdeteksi sejak dini. Mitigasi: mengaktifkan pengawasan internal, melibatkan pengawas eksternal sesuai kebutuhan, dan menjadwalkan audit secara berkala.</p> <p>6. Risiko ketidakjelasan standar nominal pembiayaan Dampak: alokasi anggaran menjadi tidak konsisten dan menimbulkan ketidakpastian antarunit. Mitigasi: menetapkan standar nominal/alokasi biaya berdasarkan kebijakan institusi dan mensosialisasikannya kepada seluruh unit.</p> <p>7. Risiko dokumentasi pembiayaan tidak lengkap atau tidak tertib Dampak: bukti mutu lemah saat evaluasi, AMI, atau akreditasi. Mitigasi: digitalisasi dokumen anggaran dan laporan, penetapan PIC keuangan, serta pengarsipan terpusat dan berkala.</p>
<p>9. Evaluasi dan Pengendalian</p>	<p>1. Evaluasi pembiayaan pembelajaran dilakukan secara berkala terhadap kesesuaian antara perencanaan anggaran, realisasi kegiatan, dan capaian program pembelajaran.</p> <p>2. Monitoring dilakukan pada setiap tahap pembiayaan, mulai dari penyusunan SP4, pengajuan anggaran, pengesahan, pelaksanaan kegiatan, hingga SPJ dan laporan keuangan.</p> <p>3. Pengendalian dilakukan dengan membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi pembiayaan dan bukti</p>

	<p>pertanggungjawabannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Evaluasi risiko pembiayaan dilakukan melalui identifikasi temuan, analisis penyebab, penetapan tingkat risiko, dan penilaian efektivitas mitigasi yang telah dijalankan. 5. Audit internal dan/atau eksternal dilaksanakan untuk memastikan pengelolaan pembiayaan berjalan sesuai prosedur, kebijakan institusi, dan prinsip akuntabilitas. 6. Hasil evaluasi dan pengendalian dibahas dalam rapat pimpinan/rapat mutu sebagai dasar perbaikan sistem pembiayaan pembelajaran.
10. Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyempurnaan prosedur perencanaan, realisasi, pelaporan, dan pengawasan pembiayaan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi. 2. Memperbaiki kesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan riil pembelajaran, pengembangan SDM, dan operasional pendukung. 3. Menetapkan tindak lanjut atas risiko prioritas, terutama yang berkaitan dengan keterlambatan anggaran, ketidaksesuaian realisasi, dan kelemahan SPJ/laporan keuangan. 4. Meningkatkan kapasitas pengelola keuangan/unit dalam penyusunan anggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. 5. Memperbaiki sistem dokumentasi, pengarsipan, dan audit pembiayaan agar lebih tertib, akuntabel, dan siap digunakan sebagai bukti mutu. <p>Meninjau ulang langkah mitigasi apabila risiko yang sama masih berulang atau berdampak tinggi terhadap mutu pembiayaan pembelajaran.</p>
11. Dokumen terkait	<p>Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan Standar turunannya, yaitu misalnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar arah kebijakan pengelolaan keuangan; 2. Standar Proses Pengelolaan Keuangan; dan 3. Standar pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
12. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra dan Renop STITMU Bangkalan. 2. Peraturan Pemerintah Nomer 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

	3. Anggaran
--	-------------